



GUBERNUR SULAWESI TENGAH

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH NOMOR 18 TAHUN 2012

TENTANG

NILAI PEROLEHAN AIR PERMUKAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 38 ayat (3) Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Nilai Perolehan Air Permukaan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara - Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan - Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 7) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 4. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 01

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG NILAI PEROLEHAN AIR PERMUKAAN.

Pasal 1

- (1) Untuk menghitung dasar penggunaan Pajak Air Permukaan ditetapkan Nilai Perolehan Air Permukaan.
- (2) Nilai Perolehan Air Permukaan yang tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 2

Nilai Perolehan Air Permukaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dinyatakan dalam rupiah yang dihitung dengan mempertimbangkan sebagian atau seluruh faktor sebagai berikut :

- a. jenis sumber air;
- b. lokasi sumber daya air;
- c. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air;
- d. volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan;
- e. kualitas air;
- f. luas areal tempat pengambilan dan/atau pemanfaatan air; dan
- g. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air.

Pasal 3

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 5 Tahun 2001 tentang Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah Untuk Menghitung Pajak Air Bawah Tanah dan Air Permukaan Tahun 2002 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 4

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 1 Juni 2012


GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

Ttd

LONGKI DJANGGOLA

Diundangkan di Palu
pada tanggal 1 Juni 2012

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SULAWESI TENGAH,



LAMPIRAN
 PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH
 NOMOR 18 TAHUN 2012
 TENTANG
 NILAI PEROLEHAN AIR PERMUKAAN

1. NILAI PEROLEHAN AIR YANG DIGUNAKAN BADAN USAHA MILIK NEGARA,
 BADAN USAHA MILIK DAERAH YANG MEMBERIKAN PELAYANAN
 PUBLIK, PERTAMBANGAN MINYAK BUMI DAN GAS ALAM

NO	PEMAKAIAN AIR/PERUNTUKAN	NILAI PEROLEHAN AIR (Rp)
1.	PEMBANGKIT TENAGA LISTRIK PT. PLN	100/KWH
2.	PEMBANGKIT TENAGA LISTRIK TURBIN SELAIN PT. PLN : a. S/D 100 PK b. 101 – 1.000 PK c. 1.001 – 10.000 PK d. > 10.000 PK	1.100/PK/Bulan 1.500/PK/Bulan 2.000/PK/Bulan 2.500/PK/Bulan
3.	PERTAMINA DAN KONTRAKTORNYA UNTUK KEGIATAN INDUSTRI PERTAMBANGAN MINYAK BUMI	250/M ³
4.	PDAM	250/M ³

2. NILAI PEROLEHAN AIR PERMUKAAN (NPA) UNTUK NON NIAGA, NIAGA DAN INDUSTRI

NO	JENIS PAJAK	VOLUME AIR										
		0-50M3	51-100M3	101-500M3	501-1000M3	1001-1500M3	1501-2000M3	2001-3000M3	3001-4250M3	>4250M3	11	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
I	NON NIAGA (RUMAH TANGGA) DIDALAM JARINGAN PDAM											
	PAJAK AIR PERMUKAAN	BEBAS PAJAK	BEBAS PAJAK	Rp. 4,300	Rp. 5,600	Rp. 5,800	Rp. 6,000	Rp. 12,400	Rp. 16,000	Rp. 19,800		
II	NON NIAGA (RUMAH TANGGA) DILUAR JARINGAN PDAM											
	PAJAK AIR PERMUKAAN	BEBAS PAJAK	BEBAS PAJAK	Rp. 3,100	Rp. 4,000	Rp. 4,300	Rp. 4,500	Rp. 9,400	Rp. 12,350	Rp. 15,300		
III	NIAGA KECIL DIDALAM JARINGAN PDAM											
	PAJAK AIR PERMUKAAN	Rp. 700	Rp. 725	Rp. 6,200	Rp. 8,200	Rp. 8,600	Rp. 9,000	Rp. 18,700	Rp. 24,500	Rp. 30,600		
IV	NIAGA KECIL DILUAR JARINGAN PDAM											
	PAJAK AIR PERMUKAAN	Rp. 539	Rp. 600	Rp. 5,000	Rp. 6,600	Rp. 7,000	Rp. 7,500	Rp. 15,800	Rp. 20,700	Rp. 26,000		
V	NIAGA BESAR DIDALAM JARINGAN PDAM											
	PAJAK AIR PERMUKAAN	Rp. 1,000	Rp. 1,150	Rp. 10,000	Rp. 13,300	Rp. 14,000	Rp. 14,900	Rp. 31,500	Rp. 41,400	Rp. 52,200		
VI	NIAGA BESAR DILUAR JARINGAN PDAM											
	PAJAK AIR PERMUKAAN	Rp. 950	Rp. 1,000	Rp. 8,850	Rp. 11,850	Rp. 12,600	Rp. 13,400	Rp. 28,500	Rp. 37,700	Rp. 47,700		
VII	INDUSTRI KECIL DIDALAM JARINGAN PDAM											
	PAJAK AIR PERMUKAAN	Rp. 880	Rp. 950	Rp. 8,100	Rp. 10,800	Rp. 11,300	Rp. 11,900	Rp. 25,100	Rp. 32,900	Rp. 41,400		
VIII	INDUSTRI KECIL DILUAR JARINGAN PDAM											
	PAJAK AIR PERMUKAAN	Rp. 750	Rp. 800	Rp. 6,900	Rp. 9,300	Rp. 9,800	Rp. 10,400	Rp. 22,100	Rp. 29,200	Rp. 36,900		
IX	INDUSTRI BESAR DIDALAM JARINGAN PDAM											
	PAJAK AIR PERMUKAAN	Rp. 1,250	Rp. 1,350	Rp. 11,900	Rp. 15,900	Rp. 16,900	Rp. 17,900	Rp. 37,900	Rp. 49,950	Rp. 63,000		
IX	INDUSTRI BESAR DILUAR JARINGAN PDAM											
	PAJAK AIR PERMUKAAN	Rp. 1,125	Rp. 1,225	Rp. 10,700	Rp. 11,570	Rp. 15,450	Rp. 16,450	Rp. 34,950	Rp. 41,400	Rp. 52,200		

3. GOLONGAN PENGAMBILAN DAN PEMANFAATAN AIR PERMUKAAN

NO	GOLONGAN PEMAKAI	JENIS PEMAKAI	KETERANGAN
1.	SOSIAL a. Sosial Umum b. Sosial Khusus	- Hidran Umum - Kamar Mandi/WC Umum - Terminal - Puskesmas - Klinik Pemerintah - Rumah Ibadah	Bebas Pajak S d a Bebas Pajak S d a S d a
II.	Non Niaga a. Rumah Tangga	- Sampai 100m ³ /bulan - Lebih dari 100m ³ /bulan - Pemerintah Pusat - Pemerintah Daerah	Bebas Pajak Bayar Pajak Bebas Pajak S d a
III.	Niaga a. Niaga Kecil	- Warung/Rumah Makan - Toko - Losmen - Kantor Perusahaan - Rumah Sakit/Klinik Swasta - Hotel Restoran - Kolam Renang - Supermarket/Swalayan	Bayar Pajak S d a S d a S d a S d a Bayar Pajak S d a S d a
IV	a. Industri Kecil b. Industri Besar	- Pabrik Tahu/Tempe - Industri Rumah Tangga - Pabrik Es - Industri Perikanan, Pertanian, Perkebunan diluar Perkebunan Rakyat - Pabrik Roti - Sawmill - Pabrik Minyak Goreng - Pabrik Es (Cold Stroage) - Pencucian Mobil - Pabrik Minuman	Bayar Pajak S d a S d a S d a S d a S d a Bayar Pajak S d a S d a S d a

Tabel a. Bobot Komponen Sumber Daya

No	Kriteria	Perangkat	Bobot
1.	Permukaan, Kualitas, ada sumber Air Alternatif (Dalam jaringan PDAM)	1	1
2.	Air Permukaan, Kualitas lebih baik, tidak ada sumber Air Alternatif (Diluar jaringan PDAM)		

Tabel b. Bobot Kompensasi

No	Peruntukan	0-50m ³	51-100m ³	101-500m ³	501-1000m ³	1001-1500m ³	1501-2000m ³	2001-3000m ³	30001-42500m ³	>42500m ³
1.	Non Niaga	-	-	1,2	1,3	1,4	1,5	1,6	1,7	1,8
2.	Niaga Kecil	2	2,2	2,4	2,6	2,8	3,0	3,2	3,4	3,6
3.	Industri Kecil	3	3,3	3,6	3,9	4,2	4,5	4,8	5,1	5,4
4.	Niaga Besar	4	4,4	4,8	5,2	5,6	6,0	6,4	6,8	7,2
5.	Industri Besar	5	5,5	6,0	6,5	7,0	7,5	8,0	8,5	9,0

PARAF KOORDINASI	
PEJACAT	
BIRO HUKUM	900
DISPENSA	
DINAS PU	

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

 LONGKI DJANGGOLA